

---

---

**PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DAN  
TENAGA KESEHATAN DALAM PRAKTIK  
PELAYANAN KESEHATAN**

**Taufik Haryadi<sup>1</sup>, Sumarno<sup>2</sup>, Irsyam Risdawati<sup>3</sup>**

**Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan**

email: <sup>1</sup>taufikhyd@yahoo.com, <sup>2</sup>sumarno@dosen.pancabudi.ac.id

<sup>3</sup>irsyam.risdawati@dosen.pancabudi.ac.id

**Abstract:** *Legal protection is very important to ensure a sense of security, work comfort, and legal certainty for health workers in carrying out their duties optimally and in accordance with professional ethical standards. This study was conducted to examine the urgency of legal protection for medical personnel and health workers in health service practices in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a normative-juridical method. Data was obtained through literature studies, analysis of relevant laws and regulations. This approach is used to identify the forms of legal protection that are already available and the extent to which they are being applied in the field. The main problem found in this study is the weak implementation of legal protection for health workers. Many cases show that medical personnel are the most vulnerable parties when a medical dispute occurs, although it is not necessarily legal negligence. The lack of legal assistance, the lack of understanding of medical personnel of their legal rights, and weak protection regulations at the institutional level exacerbate this situation. The results of the study show that legal protection must be preventive and curative. Preventively, there needs to be regular legal education and professional ethics training for health workers. The conclusion of this study emphasizes that the importance of legal protection for medical personnel and health workers is not only to protect the interests of individuals, but also to maintain the quality of health services as a whole.*

**Keywords:** *Legal Protection, Medical Personnel, Health Services.*

**Abstrak:** Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin rasa aman, kenyamanan kerja, serta kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal dan sesuai dengan standar etika profesi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia dan sejauh mana penerapannya di lapangan. Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Banyak kasus menunjukkan bahwa tenaga medis menjadi pihak yang paling rentan ketika terjadi sengketa medis, meskipun belum tentu terjadi kelalaian secara hukum. Minimnya pendampingan hukum, kurangnya pemahaman tenaga medis terhadap hak-hak hukumnya, serta lemahnya regulasi perlindungan di tingkat institusi memperburuk situasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus bersifat preventif dan kuratif. Secara preventif, perlu ada edukasi hukum dan pelatihan etika profesi secara rutin kepada tenaga kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan bukan hanya untuk menjaga kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan.

## PENDAHULUAN

### **Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan.**

Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan dalam praktik pelayanan kesehatan. Tenaga medis tidak hanya menghadapi tantangan teknis dan profesional, tetapi juga risiko hukum yang dapat mengancam karier dan integritasnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai memberikan rasa aman serta kepastian hukum agar tenaga medis dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa rasa takut terhadap tuntutan hukum yang tidak adil. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan payung hukum yang lebih komprehensif terkait perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama pada Pasal 273 Ayat (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien, dan Pasal 274, mengatur kewajiban tenaga medis/kesehatan, termasuk mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga atas tindakan yang akan diberikan (informed consent), menjaga kerahasiaan, membuat dan menyimpan catatan/dokumen pemeriksaan dan tindakan, dan kewajiban merujuk pasien bila diperlukan, undang-undang ini menegaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta mengatur mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang timbul dari praktik pelayanan kesehatan. Selain itu pelayanan Informed consent menjadi pijakan dalam praktik medis yang etis, mempromosikan otonomi pasien,

kepercayaan, dan transparansi dalam pengiriman layanan kesehatan. Dengan mengakui pentingnya informed consent dan mengatasi tantangan yang terkait dengan implementasinya, penyedia layanan kesehatan dapat menjunjung standar perawatan pasien tertinggi dan menghormati hak individu.

### **Risiko Hukum Dan Tanggung Jawab Yang Dihadapi Tenaga Medis, Termasuk Kasus Malpraktik Dan Tuntutan Hukum.**

Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, namun posisi ini juga menempatkan mereka pada risiko hukum yang signifikan. Risiko hukum tersebut dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti kesalahan diagnosis, kelalaian dalam tindakan medis, atau komunikasi yang kurang efektif dengan pasien. Dalam konteks ini, malpraktik medis menjadi salah satu risiko utama yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Malpraktik medis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran standar profesi medis yang menyebabkan kerugian pada pasien dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum terhadap tenaga medis jawab hukum tenaga medis bersifat kompleks dan mencakup aspek perdata, pidana, dan administrasi. Secara perdata, tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien melalui gugatan ganti rugi. Sementara itu, aspek pidana dapat muncul jika terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan cedera serius atau kematian pasien berdasarkan hukum pidana dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru terkait unsur kelalaian yang mengakibatkan cedera serius atau kematian pasien terdapat pada Pasal 474 ayat (3) berbunyi setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar 500 juta. Artinya, jika kelalaian medis

menyebabkan kematian pasien, tenaga medis bisa dipidana sesuai ketentuan tersebut.

### **Kondisi Regulasi Dan Tantangan Perlindungan Hukum Di Indonesia.**

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksana lainnya. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban tenaga medis, termasuk perlindungan terhadap tindakan hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugasnya. Meskipun regulasi tersebut sudah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan seringkali mengalami kendala yang menghambat perlindungan optimal bagi tenaga medis. Hal ini terutama terkait dengan ketidakpastian prosedur hukum dan kurangnya pemahaman tenaga medis akan hak dan kewajibannya. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum tenaga medis adalah adanya ketidaksesuaian dan tumpang tindih antara peraturan yang berlaku di tingkat nasional dengan peraturan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum dan pengambilan keputusan dalam kasus malpraktik. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi regulasi serta minimnya sosialisasi dan pelatihan hukum bagi tenaga kesehatan di daerah [9]. Akibatnya, tenaga medis sering merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai saat menghadapi sengketa hukum.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam kondisi perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana regulasi nasional tersebut diimplementasikan di lapangan. Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, literatur akademik yang relevan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pentingnya Perlindungan Hukum Saat Ini Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan**

Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini menjadi hal yang sangat krusial, terlebih dalam konteks meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang profesional dan aman. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang ini ditegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan dalam menjalankan praktik, termasuk dari risiko tuntutan hukum ketika menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional. Perlindungan ini menjadi penting karena tenaga kesehatan kerap menghadapi situasi dilematis, terutama dalam pelayanan darurat dan keterbatasan fasilitas, yang bisa berdampak pada potensi kriminalisasi meskipun sudah bertindak sesuai standar.

Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya melindungi individu tenaga kesehatan, tetapi juga mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Kesehatan terbaru harus diikuti dengan sosialisasi dan penguatan sistem hukum internal di

fasilitas kesehatan agar perlindungan tersebut benar-benar terwujud secara efektif

### **Kendala Yang Dihadapi Tenaga Medis Terkait Perlindungan Hukum**

Tenaga medis di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman tenaga medis terhadap aspek hukum yang mengatur praktik mereka. Banyak tenaga medis tidak familiar dengan prosedur hukum yang harus diikuti ketika menghadapi tuntutan atau sengketa medis. Selain itu, fasilitas kesehatan belum seluruhnya menyediakan bantuan hukum internal yang siap mendampingi tenaga medis dalam menghadapi proses hukum. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan pelatihan hukum kesehatan di institusi pelayanan kesehatan maupun institusi pendidikan kedokteran dan keperawatan. Terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif dalam undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan.

### **Tantangan Dan Hambatan Dalam Perlindungan Hukum**

Tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan kerangka hukum yang kuat, banyak tenaga medis masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan saat terjadi sengketa atau dugaan malpraktik. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya pemahaman tentang prosedur hukum, baik dari pihak tenaga medis sendiri maupun aparat penegak hukum yang menangani kasus kesehatan. Selain

itu, banyak institusi kesehatan belum memiliki unit bantuan hukum yang memadai untuk mendampingi tenaga medis dalam menghadapi masalah hukum, sehingga mereka cenderung berjuang sendiri tanpa pendampingan profesional yang memadai

Banyak tenaga medis tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya secara menyeluruh, yang menyebabkan mereka rentan dalam proses hukum ketika terjadi keluhan dari pasien. Hal ini diperparah oleh persepsi publik yang sering kali langsung menyalahkan tenaga medis dalam setiap insiden medis, tanpa mempertimbangkan konteks tindakan medis yang dilakukan.

### **Persepsi Tenaga Medis Terhadap Regulasi Dan Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Persepsi tenaga medis terhadap regulasi dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya dualitas antara harapan dan kenyataan. Sebagian besar tenaga medis menyambut baik regulasi ini karena secara normatif memberikan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam Pasal 273 ayat (1) disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi dan kode etik. Namun, dalam praktiknya, banyak tenaga medis masih merasa belum aman secara hukum, terutama ketika menghadapi risiko tuntutan dari pasien maupun keluarga pasien. Banyak tenaga medis menyatakan bahwa meskipun regulasi sudah lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Tenaga medis juga menilai perlunya pelatihan hukum secara berkala agar mereka dapat memahami prosedur hukum yang relevan dengan tugas mereka. Persepsi ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan dalam tidak hanya

menyediakan regulasi, tetapi juga membangun sistem pendukung yang benar-benar melindungi tenaga medis dari kriminalisasi atau tindakan hukum yang tidak proporsional. Ketidaktahuan atas regulasi yang berlaku menjadi salah satu penyebab konflik antara tenaga kesehatan dan pasien dan pentingnya pemahaman bersama terhadap hukum kesehatan agar perselisihan bisa diselesaikan lewat mekanisme yang efisien, efektif, dan berlandaskan mufakat, bukan konfrontasi.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan**

Tenaga medis wajib memahami kerangka hukum yang mengatur profesi dan tugasnya bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga melindungi diri dari risiko malapraktik. Tenaga medis, baik dokter maupun dokter gigi, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama mereka menjalankan praktik sesuai standar profesi dan prosedur operasional (SOP). Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan aspek krusial yang menjamin keamanan profesi serta kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran.

### **Penerapan Informed Consent Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan**

Penerapan *informed consent* dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi pasien, khususnya hak atas informasi dan hak untuk menentukan sendiri tindakan medis yang akan dijalankannya. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami mengenai

diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis yang mungkin dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penerapan *informed consent* menjadi bagian integral dari etika pelayanan dan kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berbasis pada penghormatan martabat manusia. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bioetika, yaitu otonomi, yang menempatkan hak pasien sebagai pusat dalam pengambilan keputusan medis.

### **SIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan tugas secara profesional, aman, dan etis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas memberikan payung hukum yang melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional yang berlaku. Perlindungan ini meliputi aspek hukum perdata, pidana, dan administratif, serta memberikan ruang bagi tenaga kesehatan untuk bekerja tanpa tekanan kriminalisasi yang tidak berdasar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- R. Nofianti, S. Sumarno, and H. Farisah, "COUNSELING; INCREASING UNDERSTANDING OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE {PARENTING} FAMILY IN JATI SARI VILLAGE, DISTRICT PADANG TUALANG LANGKAT DISTRICT," *PROSIDING FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, vol. 3, pp. 285–288, 2023.

- W. Rahmatika, T. R. Zarzani, and S. Sumarno, "LEGAL STUDY OF INFORMED CONSENT LAW RELATED TO RIGHTS AND OBLIGATIONS FOR PATIENTS AND DOCTORS FROM THE ASPECT OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH," *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 625–632, 2025.
- I. Ismaidar and S. Sumarno, "KESETARAAN GENDER DAN KEADILAN UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN MEDAN KRIO," in *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2023, pp. 285–289.
- M. J. Rambe, I. Risdawati, and E. A. Siregar, "Politik Hukum Telemedicine Indonesia: Antara Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Tenaga Medis," in *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2023, pp. 459–469.
- E. I. Pelawi and I. Risdawati, "The Legal Certainty of Informed Consent in High-Risk Tooth Extraction: An Indonesian Health Law Perspective," *Formosa Journal of Sustainable Research*, vol. 4, no. 5, pp. 965–978, 2025.
- H. Hasibuan, I. Risdawati, and I. Ismaidar, "IMPLEMENTATION OF MEDICAL CHECKS (MCU) IN THE WORKFORCE IN HOTEL COMPANIES," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, vol. 12, no. 1, pp. 113–123, 2024.
- I. Risdawati, "Drug Use in Medical Perspective and Islamic Law," *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, vol. 1, no. 1, pp. 29–36, 2024.
- A. Ramadhan, B. Satria, and I. Risdawati, "Legal Analysis of Legal Protection Against Termination of Employment (PHK) by Companies Towards Breastfeeding Mothers Providing Exclusive Breastfeeding as Regulated by Presidential Regulation No. 2 Of 2022 Concerning Job Creation," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 2, pp. 4994–5003, 2023.
- F. Rafianti, I. Risdawati, and M. Andafi, "Legal Regulations Related To Medicinal Products And Capsule Shells In Indonesia," in *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology*, 2024, pp. 269–274.
- B. Suprayogi, B. Lesmana, D. Novita, and T. Sumarni, "Implementasi OOP dalam Digital Marketing Rumah Kaktus Bandung," vol. 12, pp. 122–128, 2023.
- D. H. Winata, "Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan: Tinjauan Berdasarkan Hukum Kesehatan di Indonesia," *Tangguh Denara Jaya Publisher*, 2024.
- Y. Triana, I. Setianari, M. Mahendra, and F. Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kelalaian Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 5, no. 1, pp. 1046–1052, 2023.
- T. K. D. Azwar, R. Sidi, and B. Fitrianto, "Regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien medical tourism di Indonesia: Tantangan dan peluang," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 6, no. 9, pp. 7175–7182, 2023.
- E. N. Agustin, S. A. Maghfiroh, S. R. Annisa, and N. D. Istanti, "Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Malpraktek Profesi Medis: A Literature Review," *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, vol. 2, no. 1, pp. 53–64, 2023.
- E. N. Agustin, S. A. Maghfiroh, S. R. Annisa, and N. D. Istanti, "Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Malpraktek Profesi Medis: A Literature Review," *Jurnal Ilmiah*

